

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KARGO
PUSAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARGO AGEN AKIBAT
TUNTUTAN DARI KONSUMEN DALAM HAL KELALAIAN YANG
DILAKUKAN OLEH KARGO PUSAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Jasa kirim paket barang merupakan perdagangan di bidang jasa yang usahanya adalah mengirim barang sampai ke tempat tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pengirim barang. Mengingat banyaknya transaksi pengiriman tersebut, perlu peran sebagai agen yang mampu mengurus segala kegiatan usaha. Dalam sistem pengiriman tidak dapat dihindari adanya suatu kelalaian yang menyebabkan barang kiriman rusak atau hilang dikarenakan dari pihak jasa pengiriman barang itu sendiri. Oleh karena itu, pihak konsumen menuntut ganti rugi kepada pihak jasa kirim paket barang. Untuk permasalahan ganti rugi sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi terhadap konsumen telah dibahas dalam persyaratan standar pengiriman antara pihak jasa kirim barang dengan pihak konsumen. Namun belum diatur mengenai pembebanan ganti rugi secara jelas yang harus dilakukan oleh pihak kargo pusat dan pihak agen. Untuk itu perlu dikaji permasalahan terkait hubungan kontraktual antara kargo pusat dengan agen dan pertanggungjawaban kargo pusat, serta perlindungan hukum agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang terkait yang mengacu pada bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban kargo pusat dan perlindungan hukum bagi kargo agen. Dalam penelitian ini terdapat kerjasama antara kargo pusat dengan agen mengenai jasa kirim paket barang, sehingga dalam hal terjadinya kelalaian yang mengakibatkan hilang atau rusaknya suatu barang, dibutuhkan tanggung jawab pihak pusat untuk klaim ganti rugi kepada pihak konsumen, agar pihak agen tidak dirugikan.

Berdasarkan kajian penulis bahwa belum terdapat perlindungan hukum bagi agen, terbukti dari masih banyaknya konsumen yang terus menuntut kerugian terhadap agen. Perlu diatur secara tegas dan jelas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengklaim ganti rugi tersebut. Hukum wajib memberikan perlakuan dan perlindungan yang seimbang, perlindungan tidak hanya ditujukan pada kargo pusat dan konsumen melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap agen akibat kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kesalahan sistem pengiriman.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, kargo pusat, agen

**JURIDICAL REVIEW ON THE ACCOUNTABILITY CARGO CENTER AND
LEGAL PROTECTION FOR CARGO AGENTS DUE TO DEMAND FROM A
CONSUMER IN TERMS OF NEGLIGENCE WHICH IS CONDUCTED BY
CARGO CENTER RELATED WITH REGULATION REGULATION IN
INDONESIA**

ABSTRACT

Service send packets of goods is trade in the field of services whose business is to send goods to the destination as desired by the shippers. Remembering the number of transactions such delivery, need a role as an agent capable of taking care of all business activities. In the delivery system can not avoided existence an negligence causing the shipment to be damaged or lost because of the delivery service itself. Therefore, the consumer demands compensation to the service delivery package goods. For the problem of compensation is set clearly in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Compensation to consumers has been discussed in terms of delivery standards between the service delivery parties with the consumer. However, there is no clear regulation on the burden of compensation that must be done by the central cargo and agents. Therefore, it is necessary to examine the problems related to the contractual relationship between the central cargo with the agent and the responsibility of the central cargo, as well as the protection of the law of an agent due to the demands of the consumer in the case of negligence by the central cargo linked to the laws and regulations of Indonesia.

The research method used to write this mini-thesis is a juridical normative and descriptive analytic library research with a conceptual approach. The data include primary law materials such as Constitution 1945, Civil Law Code, Commercial Law Book, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 11 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Provisions and Procedures for the Issuance of Registration of Agents or Distributors of Goods and/or Services, and secondary law materials in the forms of books, opinions of scholars, legal cases related to accountability cargo center and legal protection for cargo agents.

Based on the authors' study that there is no legal protection for the agent, evident from the still large number of consumers who continue to demand harm to agents. It needs to be clearly defined and clear about who should be responsible for claiming the compensation. Laws are required to provide equal treatment and protection is not only aimed at central cargo and consumers but also must be able to provide legal protection against agents due to damage or loss of goods caused by faulty delivery system.

Keywords: Accountability, central cargo, agent

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persetujuan Panitia Sidang	iv
Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN PENULISAN	6
D. KEGUNAAN PENULISAN	7
E. KERANGKA PEMIKIRAN	8
F. METODE PENULISAN	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II :HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KARGO PUSAT, AGEN, DAN KONSUMEN DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG	
A. PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERIKATAN ANTARA KARGO PUSAT, AGEN, DAN KONSUMEN	19

1. Perjanjian pada Umumnya.....	19
a. Pengertian Perjanjian.....	19
b. Syarat-syarat sahnya Perjanjian.....	22
c. Asas-asas Perjanjian.....	31
d. Berakhirnya Perjanjian.....	36
e. Wanprestasi.....	47
2. Kontrak Baku.....	49
3. Kontrak Baku dan Perlindungan Konsumen.....	53
B. SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN KARGO.....	54
BAB III :PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGIRIMAN BARANG DI INDONESIA	60
A. PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMUMNYA.....	60
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	60
2. Teori-Teori tentang Perlindungan Hukum.....	63
3. Pertanggungjawaban Hukum.....	64
B. KEAGENAN DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA.....	69
1. Pengertian Agen pada Umumnya.....	69
2. Pembentukan, Akibat dan Berakhirnya Hubungan Keagenan.....	71
a. Pembentukan Keagenan.....	71
b. Akibat dari Perbuatan Agen.....	76
c. Berakhirnya Keagenan.....	79
d. Akibat berakhirnya Keagenan.....	81

3. Hak dan Kewajiban Pusat dan Agen.....	82
C. MEKANISME TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG.....	87
BAB IV :PERTANGGUNGJAWABAN KARGO PUSAT DAN	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARGO AGEN AKIBAT	
TUNTUTAN DARI KONSUMEN DALAM HAL KELALAIAN	
YANG DILAKUKAN OLEH KARGO PUSAT DIKAITKAN	
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI	
INDONESIA.....	90
A. Hubungan Kontraktual antara Kargo Pusat dan Kargo Agen dan Pertanggungjawaban Kargo Pusat terhadap Tuntutan dari Konsumen dalam Hal Kelalaian yang Dilakukan oleh Kargo Pusat Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	90
B. Perlindungan Hukum bagi Kargo Agen Akibat Tuntutan dari Konsumen dalam Hal Kelalaian yang Dilakukan oleh Kargo Pusat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	96
BAB V :PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
Daftar Pustaka.....	110